

LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 26



---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR : 26 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan peraturan daerah harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika bangsa Indonesia yang terakumulasi dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara;
  - b. bahwa pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum daerah merupakan syarat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan hal tersebut hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah, serta memberikan jaminan untuk dapat menampung aspirasi masyarakat dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga peraturan daerah termaksud menjadi berkualitas;
  - c. bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALIKOTA BANDUNG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM adalah Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah.
9. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung.
12. Sinkronisasi ...

12. Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur bidang tertentu.
13. Harmonisasi adalah upaya untuk menyelaraskan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum.
14. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
15. Lembaran Kota adalah dokumen resmi yang digunakan oleh Walikota untuk memuat Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan kepada DPRD.
16. Autentifikasi adalah proses menjadikan Peraturan Daerah menjadi dokumen yang terjaga keasliannya yang dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM dengan menempatkannya dalam *Roll O'pack*.
17. *Roll O'pack* adalah lemari penyimpanan arsip yang disusun sejajar dengan bantuan roda, sehingga bisa dirapatkan satu sama lain dengan ringan dan mudah.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

## Bagian Kedua

### ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

#### Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan ...

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB II  
MATERI MUATAN PENYUSUNAN  
PERATURAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Materi Muatan  
Pasal 3

Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi yang:
  - a. memberikan beban kepada masyarakat;
  - b. mengurangi kebebasan masyarakat;
  - c. membatasi hak-hak masyarakat; dan/atau
  - d. telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat atau tingkatannya lebih tinggi yang memerintahkan untuk diatur dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua...

## Bagian Kedua

## Penyusunan

## Pasal 5

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB III

## PENYELENGGARAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

## Bagian Kesatu

## Perencanaan

## Pasal 6

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (4) Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal ...

## Pasal 7

- (1) Badan Legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diatur dengan Peraturan DPRD.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari SKPD, Perguruan Tinggi dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 8

- (1) Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi.
- (2) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Setelah ditetapkan dalam Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk rancangan Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif dari Walikota ditindaklanjuti dengan Intruksi Walikota.

## Bagian Kedua

## Penyusunan

## Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota.

(2) Rancangan ...

- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh Walikota dituangkan dalam Lembaran Kota dan disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada DPRD.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Walikota disiapkan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Penyusun rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota membentuk Tim Asistensi untuk membahas rancangan Lembaran Kota dan rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal ...

## Pasal 12

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah, terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
  - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

## Bagian Ketiga

## Pembahasan

## Pasal 13

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Pembahasan di DPRD dapat melibatkan perancang peraturan perundang-undangan, tenaga ahli dan/atau pihak lainnya sebagai narasumber yang membantu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal ...

## Pasal 14

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menitikberatkan pada substansi atau materi dan teknik penyusunan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan;
  - b. rumusan, implikasi, bahasa, penegakan, kesempatan, kemampuan, proses, komunikasi, kepentingan, ideologi, struktur kaidah, sifat kaidah, jenis kaidah dan keterkaitan antar norma;
  - c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

## Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal 16...

## Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

## Pasal 17

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keempat  
Penetapan

## Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

(2) Dalam ...

- (3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Pengundangan

##### Pasal 20

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

##### Pasal 21

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kewenangan pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah.

##### Pasal 22

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

##### Pasal 23

Peraturan Daerah yang mempunyai penjelasan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan Penjelasan.

BAB IV  
PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 24

- (1) Penomoran dan autentifikasi Peraturan Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka Arab nomor bulat.

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah diberikan nomor, selanjutnya diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

BAB V  
PENYEBARLUASAN

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (4) Penyebarluasan yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan/atau SKPD pemrakarsa.

Pasal 27...

## Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Lembaran Daerah dapat dilakukan dengan cara:
  - a. dipublikasikan/disosialisasikan melalui media cetak dan/atau elektronik;
  - b. dipublikasikan/disosialisasikan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi lainnya; dan/atau
  - c. dipublikasikan/disosialisasikan di tempat lain.
- (4) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang berasal dari prakarsa DPRD dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (5) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang berasal dari prakarsa Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan/atau SKPD pemrakarsa serta SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.

## BAB VI

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, pertemuan para ahli, dialog, diskusi, seminar dan/atau forum-forum lainnya yang efektif untuk membangun komunikasi dengan masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Peraturan Daerah.

BAB...

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 30

- (1) Teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, dan Keputusan Walikota harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembentukan produk hukum daerah selain Peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33...

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Desember 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 26.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR : 26 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Lahirnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menggantikan Undang Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah merubah hampir setiap tahapan Pembentukan Peraturan khususnya di Daerah, mulai dari tahap persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan, penyebarluasan sampai dengan partisipasi masyarakat. Agar proses pembentukan Peraturan Daerah di Daerah sejalan dengan Undang-Undang baru tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, perlu diganti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya Peraturan Daerah baru agar tata cara pembentukan peraturan di Daerah sejalan keinginan masyarakat, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b ...

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan kesesuaian antara jenis dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan Peraturan Daerahnya.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan keterbukaan, adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

## Pasal 3

## Huruf a

Yang dimaksud dengan pengayoman, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan kemanusiaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan kebangsaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan kekeluargaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan kenusantaraan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan bhinneka tunggal ika, adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan keadilan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h ...

## Huruf h

Yang dimaksud dengan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

## Pasal 4

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a.

Yang dimaksud dengan memberikan beban kepada masyarakat adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah merupakan kaidah yang memberikan kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dan/atau retribusi;

## Huruf b.

Yang dimaksud dengan mengurangi kebebasan masyarakat adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah merupakan kaidah yang membatasi kebebasan setiap individu dalam masyarakat, agar kebebasan yang dimiliki oleh individu yang satu tidak menimbulkan kerugian bagi individu yang lainnya.

## Huruf c.

Yang dimaksud dengan mengurangi membatasi hak-hak masyarakat adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah merupakan kaidah yang membatasi hak-hak masyarakat agar tercipta adanya ketentraman, kedamaian dan keadilan di masyarakat.

## Huruf d.

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

## ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu adalah:

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Materi muatan yang diatur dalam Instruksi Walikota berisi daftar rancangan Peraturan Daerah yang harus ditindaklanjuti oleh SKPD pemrakarsa beserta jadwal pengajuan dari Kepala SKPD pemrakarsa kepada Tim Asistensi Pembahasan rancangan Lembaran Kota dan rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 ...

## Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Tingkatan-tingkatan pembicaraan sebagaimana dimaksud diatur dalam Tata Tertib DPRD.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan perancang peraturan perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penegakan atau *politie dwang* adalah tindakan kepolisian untuk memaksa agar orang-orang mematuhi peraturan perundang-undangan dan sebagai konsekuensi negara hukum. *Politie dwang* merupakan ciri dari norma hukum, yaitu adanya penegak hukum yang melaksanakan sanksi apabila terjadi pelanggaran maka dapat ditangkap. Dengan demikian, fungsi *politie dwang* adalah agar hukum menjadi sesuatu yang ditaati. Pelaksana *politie dwang* bisa polisi sebagai aparat yang ditunjuk negara untuk melaksanakan penegakan hukum, atau instansi lain yang relevan serta berwenang untuk menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan kesempatan meliputi:

a. Faktor yang mempersulit atau mempermudah berperilaku sesuai dengan peraturan;

b. adanya ...

- b. adanya peluang untuk berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan.

Yang dimaksud dengan Kemampuan meliputi:

- a. Keterampilan atau pengetahuan yang cukup atau tidak;
- b. dana;
- c. fasilitas atau sarana;
- d. sumber daya manusia.

Yang dimaksud dengan proses meliputi:

- a. Tata cara pengambilan keputusan;
- b. koordinasi (untuk lembaga pelaksana).

Yang dimaksud dengan komunikasi meliputi:

- a. Cara/metode mengkomunikasikan/mensosialisasikan;
- b. partisipasi masyarakat.

Yang dimaksud dengan kepentingan meliputi:

- a. Untung-ruginya mematuhi/tidak mematuhi peraturan;
- b. Untung-rugi: material atau hubungan sosial.

Yang dimaksud dengan Ideologi meliputi:

- a. Sikap: Nilai kelompok yang mendorong atau menjadi kendala untuk berperilaku sesuai dengan peraturan;
- b. Nilai: Religi atau non religi (yakin tidak akan mengganggu kelestarian lingkungan).

Yang dimaksud dengan struktur dasar terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. subyek kaidah: menunjuk pada subyek hukum yang termasuk ke dalam sasaran penerapan sebuah pengaturan.
- b. obyek kaidah: menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur dalam aturan hukum tersebut.
- c. operator kaidah: menunjuk pada cara bagaimana obyek kaidah diatur, misalnya menetapkan keharusan atau larangan atas perilaku tertentu, memberikan suatu hak atau membebankan kewajiban tertentu.
- d. kondisi kaidah: menunjuk pada kondisi atau keadaan apa yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang ...

Yang dimaksud dengan sifat kaidah meliputi sifat umum abstrak, umum-konkret, individual-abstrak, dan individual-konkret.

Yang dimaksud dengan jenis kaidah meliputi:

- a. Kaidah Perilaku, adalah jenis kaidah yang menetapkan bagaimana kita harus atau boleh berperilaku. Kaidah perilaku ini terdiri dari:
  1. Kaidah Perintah: berisi kewajiban untuk melakukan sesuatu. Biasanya dirumuskan dengan bantuan kata kerja “wajib” atau “harus” atau ungkapan “terikat untuk” atau “berkewajiban untuk”.
  2. Kaidah Larangan: berisi kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu. Biasanya dirumuskan dengan kata-kata “dilarang” atau “tidak boleh” atau “tidak dapat”.
  3. Kaidah Dispensasi: berisi pembolean khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diwajibkan/diharuskan; dispensasi biasanya berkenaan dengan penolakan atau pengecualian terhadap suatu perintah yang dirumuskan dengan peristilahan “dibebaskan dari kewajiban” atau “dikecualikan dari kewajiban” atau “tidak berkewajiban”.
  4. Kaidah Izin: berisi pembolean khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang atau tidak boleh dilakukan. Kaidah ini sering dirumuskan dengan menggunakan istilah “boleh” atau “berhak untuk” atau “mempunyai hak untuk” atau “dapat” atau “berwenang untuk”.
- b. Kaidah Kewenangan, adalah jenis kaidah hukum yang menetapkan siapa yang berhak atau berwenang untuk menciptakan dan memberlakukan kaidah perilaku tertentu.
- c. Kaidah Sanksi, adalah jenis kaidah yang memuat reaksi yuridis atau akibat-akibat hukum tertentu jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kaidah tertentu. Kaidah sanksi terbagi dalam:
  1. Sanksi ...

1. Sanksi Administratif: berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin, penghentian subsidi, baik secara alternatif maupun kumulatif sepanjang memuat jenis sanksi yang berbeda.
  2. Sanksi Pidana: berkenaan dengan sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelanggaran kaidah hukum pidana.
  3. Sanksi Perdata: berkenaan dengan kewajiban untuk membayar sejumlah ganti kerugian.
- d. Kaidah Kualifikasi: adalah jenis kaidah yang menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu atau sebaliknya dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.
  - e. Kaidah Peralihan: adalah jenis kaidah hukum yang dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebelum peraturan perundang-undangan itu berlaku.

huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR .....

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 26 TAHUN 2012

TANGGAL : 3 Desember 2012

---

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. PENGERTIAN NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

- a. draft awal (*first draft*) dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
- b. untuk memudahkan tenaga perancang Peraturan Daerah (*legal drafter*) dalam menyusun dan menarik norma-norma hukum bagi pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Daerah kepada Walikota;
- d. bahan pembahasan dalam forum konsultasi pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah;
- e. bahan dasar mengenai Peraturan Daerah;
- f. bahan dasar keterangan mengenai rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh pemrakarsa/penginisiasi;
- g. bahan dasar keterangan mengenai rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh DPRD, sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan DPRD.

3. SUBSTANSI NASKAH AKADEMIK

Substansi Naskah Akademik harus memperlihatkan:

- a. pandangan hidup bangsa;
- b. hierarkhi peraturan perundang-undangan;
- c. kondisi sosial masyarakat di Daerah;
- d. aspek penerimaan dan penolakan; dan
- e. aspek-aspek lain yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat.

4. Format ...

#### 4. FORMAT NASKAH AKADEMIK

Format Naskah Akademik, paling sedikit memuat:

- a. Sampul Depan (*cover*), berisi judul dan penyusun Naskah Akademik;
- b. Kata Pengantar, yang berisi pengantar proses penyusunan Naskah Akademik;
- c. Daftar Isi;
- d. dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian;
- e. disusun dalam bab per bab dan/atau masing-masing bab dapat dibuat sub bab sub bab;
- f. dapat dibuat catatan kaki (*footnote*);
- g. dapat disertai dengan gambar atau data teknis;
- h. dibuat dalam spasi 1 1/2 (satu setengah);
- i. besaran huruf (*font*) 12 (dua belas);
- j. jenis huruf *Bookman Old Style*.

#### 5. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK:

- a. JUDUL
- b. KATA PENGANTAR
- c. DAFTAR ISI
- d. BAB I PENDAHULUAN
- e. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
- f. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
- g. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
- h. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
- i. BAB VI PENUTUP
- j. DAFTAR PUSTAKA
- k. LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

#### A. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

##### a. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

##### b. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

##### c. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

2) Merumuskan ...

- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### d. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## B. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- a. Kajian teoritis.
- b. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.  
Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- c. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- d. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

## C. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

D. BAB ...

#### D. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

##### a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

##### b. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

##### c. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

#### E. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Selanjutnya ...

Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

#### F. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

##### a. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

##### b. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Daerah.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

#### G. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

#### H. LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

## 6. TAHAPAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan penyusunan, mencakup:
  - 1) identifikasi *stakeholders*;
  - 2) pembentukan tim penyusun Naskah Akademik;
  - 3) penyusunan agenda dan pembagian kerja serta persiapan-persiapan teknis.
- b. Tahap pelaksanaan penyusunan, mencakup:
  - 1) kajian kerangka konsep Naskah Akademik;
  - 2) penyusunan draft Naskah Akademik.
- c. Konsultasi dan diskusi publik draft Naskah Akademik, mencakup:
  - 1) menginformasikan draft Naskah Akademik beserta Draft Raperda;
  - 2) menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak.
- d. Analisis dan formulasi draft, mencakup:
  - 1) mengakomodasikan masukan-masukan yang dianggap relevan dan bermanfaat ke dalam draft Naskah Akademik;
  - 2) merumuskan dalam Naskah Akademik yang utuh.
- e. Penetapan atau finalisasi draft Naskah Akademik;
- f. Perumusan rancangan Peraturan Daerah;
- g. Penyampaian Naskah Akademik kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengajuan dan penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

## 7. WEWENANG PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

- a. Penyusunan Naskah Akademik yang berasal dari Walikota dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM, dan berada di bawah tanggung jawab SKPD penginisiasi.
- b. Penyusunan Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.
- c. Penyusunan Naskah Akademik dapat meminta bantuan perancang peraturan perundang-undangan, tenaga ahli, pakar, praktisi, atau nara sumber lainnya.

d. Naskah ...

- e. Naskah Akademik yang berasal dari Walikota disampaikan oleh Kepala SKPD penginisiasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
- f. Naskah Akademik yang berasal dari DPRD disampaikan oleh pemrakarsa kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD sesuai dengan Peraturan DPRD.

#### 8. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

- a. Masyarakat berhak terlibat dan memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyusunan Naskah Akademik.
- b. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan pada tahap konsultasi publik draft Naskah Akademik.
- c. Partisipasi masyarakat diutamakan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dari pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

#### 9. PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan penyusunan Naskah Akademik yang diatur dalam Peraturan ini, bagi SKPD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- b. Pembiayaan penyusunan Naskah Akademik bagi BUMD dibebankan kepada Anggaran BUMD

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 26 TAHUN 2012

TANGGAL : 3 Desember 2012

---

SISTEMATIKA TEKNIK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN  
KERANGKA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

I. Sistematika Teknik Pembentukan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

A. JUDUL

B. PEMBENTUKAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

II. Uraian Sistematika dan Kerangka Penyusunan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

A. JUDUL

1. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah.

2. Nama...

2. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 05 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

4. Pada judul Peraturan Daerah Perubahan ditambahkan frase perubahan atas di depan nama Peraturan Daerah yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR ... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008

5. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari 1(satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR .... TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ....

B. PEMBUKAAN ...

## B. PEMBUKAAN

Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
3. Konsiderans;
4. Dasar Hukum; dan
5. Diktum.

### B.1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin.

### B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

### B.3. Konsideran

1. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah.
3. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
4. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut.
5. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
6. Tiap-tiap pokok pikiran diawali huruf abjad dan dirumuskan dengan satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda titik koma.

Contoh : ...

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ....;  
 b. bahwa ....;  
 c. bahwa ....;

7. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang : a. bahwa .....;  
 b. bahwa .....;  
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang .....

#### B.4. Dasar Hukum

1. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
2. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Daerah tersebut.
3. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
4. Peraturan Daerah yang akan dicabut dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
5. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
6. Dasar hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan kemudian judul asli Bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh : ...

Contoh:

Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23*);

2. (dst);

7. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

#### B.5. Diktum

1. Diktum terdiri atas:

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan;
- c. nama Peraturan Daerah.

2. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

3. Sebelum kata Memutuskan dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALIKOTA BANDUNG yang ditulis sepenuhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

4. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

Contoh: ...

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

C. BATANG TUBUH

1. Batang tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Daerah dalam pasal-pasal.
2. Substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
  - a. Ketentuan Umum;
  - b. Materi Pokok yang Diatur;
  - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
  - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
  - e. Ketentuan Penutup.
3. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya bab ketentuan lain atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
4. Substansi yang berupa sanksi administrasi atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administrasi atau sanksi keperdataan.
5. Jika norma yang memberikan sanksi administrasi atau keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi administrasi dalam satu bab.
6. Sanksi administrasi dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
7. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.

8. Jika ...

8. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, atau paragraf.
9. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesesuaian materi.
10. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
  - a. bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf;
  - b. bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf; atau
  - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal.
11. Bab diberi nomor urut angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

12. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
13. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Bagian Ketiga  
Penetapan Peraturan Daerah

14. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
15. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Paragraf 1  
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota

16. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Daerah yang memulai satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

17. Materi ...

17. Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.

18. Pasal diberi nomor urut angka Arab.

19. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai satuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

#### Pasal 10

Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

20. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.

21. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diberi tanda baca titik.

22. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.

23. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

#### Pasal 12

(1) Penyusunan rancangan peraturan daerah dilakukan dengan teknik penyusunan Peraturan Daerah.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

#### Pasal 14

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

25. Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut: Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 14

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan
- b. telah terdaftar pada daftar pemilih.

26. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi

hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik;
- c. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
- d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
- f. dibelakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
- g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
- h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.

### C.1. Ketentuan Umum

1. Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Daerah tidak dilakukan pengelompokkan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal-pasal awal.
2. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
3. Ketentuan umum berisi:

a. batasan ...

- a. batasan pengertian dan definisi;
  - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
  - c. hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
4. Frase pembuka dalam ketentuan umum peraturan daerah berbunyi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal-pasal selanjutnya.
7. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk satu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
8. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
9. Uraian penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
  - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
  - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

## C.2. Materi Pokok yang Diatur

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

- a. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam KUHP:
  - 1.Kejahatan terhadap keamanan negara;
  - 2.Kejahatan terhadap Presiden;
  - 3.Kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
  - 4.Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
  - 5.Kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
- b. Pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

## C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

1. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu KUHP, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.
3. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
5. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara jelas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal-pasal yang memuat norma tersebut.
6. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh :

#### Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

7. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya orang asing, pegawai negeri, saksi.

Contoh :

#### Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

8. Sehubungan adanya pembedaan antara tindakan kejahatan dan tindakan pelanggaran di dalam KUHP, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Contoh ...

Contoh :

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak Rp. ,00
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

1. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah baru mulai berlaku, agar Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
2. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
3. Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada Peraturan Daerah yang baru.
4. Di dalam Peraturan Daerah yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
5. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
6. Hindari frase mulai berlaku efektif pada tanggal atau yang sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu Peraturan Daerah: saat Pengundangan atau saat berlaku efektif.
7. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Daerah hendaknya dinyatakan secara tegas dengan menetapkan bagian-bagian mana dalam Peraturan Daerah itu yang berbeda saat mulai berlakunya. Contoh:

Pasal 45

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal

8. Pada ...

8. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
9. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Daerah lebih awal daripada saat pengundangannya (artinya berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
  - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam ketentuan peralihan; dan
  - c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Daerah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan Peraturan Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Daerah itu disampaikan ke DPRD.
10. Saat mulai berlaku Peraturan Daerah, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.

#### C.5. Ketentuan Penutup

1. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal-pasal terakhir.
2. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
  - a. penunjukan organ atau perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah.
  - b. nama singkat;
  - c. status Peraturan Daerah yang sudah ada;
  - d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.
3. Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat:
  - a. menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain;
  - b. mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.

4. Jika ...

4. Jika materi dalam Peraturan Daerah baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi Peraturan Daerah lama, di dalam Peraturan Daerah baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Daerah lama.
5. Rumusan pencabutan diawali dengan frase Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah pencabutan tersendiri.
6. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Daerah hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Daerah mana yang dicabut.
7. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun .... Nomor ....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### D. PENUTUP

1. Penutup merupakan bagian terakhir Peraturan Daerah dan memuat:
  - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
  - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah;
  - c. pengundangan Peraturan Daerah; dan
  - d. akhir bagian penutup.
2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kota Bandung berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat:
  - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
  - b. nama jabatan;
  - c. tanda tangan pejabat; dan

d. nama ...

- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
4. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh untuk penetapan:

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal .....

WALIKOTA BANDUNG,  
tanda tangan  
NAMA

6. Pengundangan Peraturan Daerah memuat:
- a. tempat dan tanggal pengundangan;
  - b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
  - c. tanda tangan; dan
  - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat
7. Tempat, tanggal, dan penandatanganan Pengundangan Peraturan Daerah diletakkan di sebelah kiri (dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
8. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

tanda tangan

NAMA

9. Pada ...

9. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Kota Bandung beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah Kota Bandung tersebut.
10. Penulisan frase Lembaran Daerah Kota Bandung ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN .... NOMOR

#### E. PENJELASAN

1. Setiap Peraturan Daerah dapat diberi penjelasan, jika diperlukan.
2. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan daerah.
3. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh:

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2007  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PARKIR

4. Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
5. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital.

Contoh:

- I. UMUM
- II. PASAL DEMI PASAL

6. Penjelasan umum uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir pertimbangan, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.

7. Dalam ...

7. Dalam penyusunan penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya:
- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
  - b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
  - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
  - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI